



PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.Prap/2017/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DONY YUDIANTO : umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat Nusakambangan No 155 X, Denpasar-Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **BUTJE KAREL BERNARD, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office BERNARD & Partners yang beralamat di Jl. Cenigan Sari VII No. 29 Sesetan, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2017 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Mei 2017 dengan Reg.No : 948/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

L a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI CQ. DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA BALI, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No.7 Denpasar, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Mei 2017, Nomor 10/Pid.Prap/2017/PN.Dps., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tertanggal 22 Mei 2017, Nomor 10/Pen. Pid.Prap/2017/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang, serta saksi-saksi dan ahli;

Telah mempelajari bukti-bukti surat kedua belah pihak;

Hal 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

TENTANG DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PRAPERADILAN

Bahwa hukum pengajuan permohonan praperadilan ini adalah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 pasal 1, butir (10), pasal 77, 78, 79, 80, 81 dan 83 yang menyatakan bahwa :

PASAL 1 Butir (10) KUHAP :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke Pengadilan.

PASAL 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

PASAL 78 KUHAP :

1. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan.
2. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

PASAL 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Hal 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



PASAL 80 KUHAP :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

PASAL 81 KUHAP :

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

PASAL 82 KUHAP :

1. Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sahnya atau tidaknya penangkapan, atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Hakim harus sudah menjatuhkan Putusan.
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
 - e. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan oleh Penuntut Umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Hal 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing Harus segera membebaskan tersangka.
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
 - c. Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka dan atau siapa benda itu disita.
4. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebuah permohonan Praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan mengandung beberapa syarat formil pengajuannya, yaitu :

1. Diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang merasa berkepentingan.
2. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Obyek pemeriksaannya adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
4. Diajukan dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Bahwa Pemohon merupakan pihak ketiga adalah orang yang berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga dengan terbitnya sebuah

Hal 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



surat keputusan penghentian penyidikan akan membawa dampak kerugian baginya, sehingga atas dasar itulah Praperadilan diajukan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Pada pengertian terminology “**pihak ketiga yang berkepentingan**” sebagai Pemohon pada umumnya diartikan sebagai saksi yang menjadi korban sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini saksi korbanlah yang berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Bahwa eksistensi lembaga Praperadilan esensinya ditujukan sebagai sebuah mekanisme kontrol untuk menciptakan system peradilan yang adil (*fair trial process*) yang akan menjamin tegaknya hukum, keadilan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON :

Bahwa PEMOHON adalah pelapor tindak pidana **MEMBUAT SURAT PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU SERTA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTE AUTHENTIK**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Polda Bali tertanggal 20 September 2013.

Bahwa dalam laporan tersebut, Pelapor melaporkan **STAFANIE** atas tuduhan **MEMBUAT SURAT PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU SERTA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTE AUTHENTIK**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang menjadi korban adalah PEMOHON.

Bahwa tentang Legal Standing permohonan pemeriksaan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”.

Hal 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut PEMOHON adalah **Pihak Ketiga** yang berkepentingan dalam perkara ini dan memenuhi syarat sebagai pemohon untuk mengajukan Permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM PROSES PENYIDIKAN DAN TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.

Bahwa perkara ini adalah didasarkan adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh PEMOHON tentangnya adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana **MEMBUAT SURAT PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU SERTA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTE AUTHENTIK**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diduga dilakukan oleh STEFANIE berdasarkan laporan Polisi No. LP/965IX/2013/Bali/Resta, tertanggal 20 September 2013.

Bahwa PEMOHON telah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangannya sebagai saksi Pelapor dimana kejadian tersebut berawal saat meninggalnya YUDIANTO ROESTAMADJIE orang tua (ayah) dari PEMOHON.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Surabaya pada tanggal 5 Oktober 1981 dan merupakan anak kandung dari Almarhum YUDIANTO ROESTAMADJIE, sesuai dengan akte kelahiran No. 131/WNI/1988, tertanggal 10 Juni 1988 dan dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1212/Pdt.G.P/1988/PN.SBY tertanggal 28 Mei 1988.
2. Bahwa pada akhir bulan November 2012 YUDIANTO ROESTAMADJIE jatuh sakit dan dirawat sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013. Dimana upacara pemakaman diurus PEMOHON dan keluarganya di Surabaya, karena YUDIANTO ROESTAMADJIE berstatus duda.

Hal 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANIE mengetahui YUDianto ROESTAMADJIE meninggal dunia, namun pada saat dilaksanakan upacara pemakaman STEFANIE tidak mendampingi almarhum dan saat itu keberadaannya tidak diketahui.

3. Bahwa ternyata keberadaan STEFANIE disaat orang tua PEMOHON meninggal dunia langsung berangkat ke Bali dan memindahkan semua mobil-mobil yang ada di show room milik YUDianto ROESTAMADJIE ke tempat lain yang tidak diketahui oleh PEMOHON.
4. Bahwa PEMOHON sebagai anak kandung yang sah dari YUDianto ROESTAMADJIE tidak pernah mengetahui orang tuanya menikah dengan STEFANIE kemudian melakukan pengecekan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan pada waktu pengecekan didapat penjelasan dan jawaban surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung No. 474.2/739/CS tertanggal 15 September 2013 yang menjelaskan bahwa penelitian terhadap dokumen Buku Register Akte Perkawinan **TIDAK TERCATAT** peristiwa perkawinan antara YUDianto ROESTAMADJIE dengan STEFANIE. Sedangkan Akta Perkawinan yang dimiliki oleh STEFANIE dengan No 81/1993, dalam Register pendaftaran yang ada di Kantor Catatan Sipil tercatat atas nama orang lain,
5. Bahwa Akte Perkawinan No. 81/1993, tercatat atas nama ROMANUS SUDHARMA BASUKI dan HENRINA BHATARI KADANG, perkawinan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1993 di Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Jl. Debes No. 6 Denpasar di hadapan Pendeta Drs. I WAYAN NAMBRUD sesuai Surat Nikah No, 6 tanggal 26 Maret 1993. Ir. ROMANUS SUDHARMA BASUKI dan Ir. HENRINA BHATARI KADANG saat ini bekerja sebagai karyawan BUMN PT. TELKOM di Bandung, alamat tempat tinggal di Perumahan Pondok Hijau Indah, Jln. Cemara No, 10, RT/RW 003/010, Desa Ciwaruga, Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat.
6. Bahwa dengan diketahui Akte Perkawinan tidak tercatat peristiwa perkawinan antara: YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANNIE, sedangkan pada buku register pendaftaran No. 81/1993 tercatat atas nama orang lain, DONY YUDianto melaporkan tindakan STEFANNIE ke Polresta Denpasar pada tanggal 20 September 2013 dengan sangkaan meembuat surat palsu dan menggunakan Surat palsu, serta

Hal 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan menempatkan palsu dalam Akte autentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 265 KUHP.

7. Bahwa STEFANIE menerangkan dirinya melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 Maret 1993, di rumah makan ayam Goreng di Jalan Teuku Umar, No 99 Denpasar, tetapi tidak mengetahui pemuka agama Budha yang mengesahkan perkawinan tersebut.

STEFANIE beragama Budha, sedangkan YUDianto ROESTAMADJIE beragama Kristen Protestan, adalah hal yang sangat tidak mungkin perkawinan dilakukan secara agama Budha seperti yang dikatakan oleh STEFANIE.

8. Bahwa Akte Perkawinan No. 81/1993 tanggal 23 Maret 1993 atas nama YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANNIE, tidak tercatat dalam register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dimana berkas atau warkah persyaratan penerbitan akta perkawinan tidak ditemukan data-data pendukung, serta mekanisme penerbitan akta perkawinan tidak terpenuhi, berdasarkan keterangan dari pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yaitu I MADE SUWETHA, SH dan PUTU YUDI ATMIKA, mengatakan bahwa Akte No. 81/1993, tertanggal 23 Maret 1993 atas nama YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANIE adalah TIDAK SAH dan CACAT PROSES.

9. Bahwa YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANIE masing-masing memiliki KTP yang diterbitkan oleh Wali Kota Madya tanggal 21 Maret 1997 masing – masing beragama Kristen.

Jika benar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993 oleh YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANIE secara agama BUDHA, seharusnya KTP yang diterbitkan atas nama YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANIE pada tanggal 21 Maret 1997 seharusnya beragama BUDHA.

10. Dengan adanya data kependudukan yang dimiliki oleh YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANIE masing-masing beragama KRISTEN, perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1993 menunjukkan bahwa YUDianto ROESTAMADJIE dan STEFANIE belum memiliki data kependudukan di Wilayah Kabupaten Badung dan jika benar perkawinan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993, maka perkawinan seperti itu

Hal 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Weding, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh penduduk luar wilayah yang melakukan perkawinan di wilayah Badung, tetapi tetap data pendukung dan persyaratannya HARUS lengkap.

11. Keterangan dari I MADE SUMETHA, SH dan PUTU YUDI ATMIKA pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten BADUNG yakin perkawinan yang dikatakan dilaksanakan oleh YUDIANTO ROESTAMADJI dan STEFANNIE pada tanggal 23 Maret 1993 **dipastikan tidak pernah terjadi**, karna harus dilangsungkan/dihadiri oleh Kepala Dinas Catatan Sipil atau yang ditugaskan. Sedangkan data-data yang menunjukan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat ditunjukan oleh STEFANNIE
12. Bahwa kutipan Akte Perkawinan No. 81/1993 23 Maret 1993 dapat diklasifikasikan sebagai Akte PALSU, karna tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.
13. Bahwa dengan kutipan Akte Perkawinan PALSU tersebut STEFANNIE telah menyatakan diri sebagai istri sah dari almarhum YUDIANTO ROESTAMADJI dan Akte Perkawinan PALSU No. 81/1993 tertanggal 23 Maret 1993 telah digunakan menguasai harta peninggalan YUDIANTO ROESTAMADJI, dengan cara :
 - 1) Menguasai rumah di Jln. Merdeka II No. 5 Denpasar dan melarang DONY YUDIANTO/PEMOHON memasuki rumah tersebut sehingga timbul sengketa/permasalahan.
 - 2) Mengambil dan menguasai barang-barang peninggalan almarhum YUDIANTO ROESTAMADJI berupa dokumen-dokumen hak kepemilikan tanah, barang-barang bergerak yang ada di rumah Jalan Merdeka II No. 5 Denpasar.
 - 3) Mengalihkan hak kepemilikan tanah yang dibeli YUDIANTO ROESTAMADJI dari HERMIYATI, menjadi atas nama YENI MARGARETH atau YENY (anak dari STEFANIE).
 - 4) Menjual mobil Suzuki X OVER, DK 990 AF, kepada JOHN KORASA dengan Kwitansi 2 April 2013 hanya berupa BPKB, sedangkan dalam BAP tanggal 13 Oktober 2014, STEFANIE menerangkan BPKB masih dalam penguasaanya. Mobil tersebut adalah milik DONY YUDANTO yang diberikan YUDIANTO ROESTAMADJI sekitar 5 tahun lalu.

Hal 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



5) Tindakan-tindakan yang lain yang dilakukan oleh STEFANIE seolah-olah sebagai istri sah, untuk mengambil alih harta peninggalan YUDIANTO ROESTAMADJI.

14. Bahwa Akte Perkawinan PALSU No. 81/1993 tertanggal 23 Maret 1993 tersebut digunakan juga oleh STEFANIE untuk melaporkan DONY YUDIANTO di Polsek Denpasar Timur dan di Polsek Kuta, serta digunakan sebagai dasar untuk memohon penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 1119/Pdt.P/2013/PN.DPS tanggal 12 Desember 2013, tentang pengesahan perkawinan antara YUDIANTO ROESTAMDJI dengan STEFANIE (pada saat tersebut STEFANIE telah dilaporkan oleh PEMOHON ke Polresta Denpasar perihal Akte Perkawinan tersebut dan Akte tersebut telah disita oleh penyidik Polresta Denpasar).

15. Tindakan tersangka STEFANIE membuat dan menggunakan Surat Palsu dan menempatkan Keterangan Palsu pada Akta Authentik **terpenuhi unsur dan cukup bukti melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar mengadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON berdasarkan pasal 77 Jo pasal 78 dan pasal 80 KUHP, selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan sehubungan diterbitkannya surat ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit.Reskrimum, tertanggal 07 Agustus 2015, tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana atas nama Tersangka STEFANIE, tertanggal 07 Agustus 2015 oleh KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM.

Hal 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa surat ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit.Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan Tindak Tidana atas nama Tersangka STEFANNIE, tertanggal 07 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM bertentangan dengan keadilan dan esensi penegakan hukum.
4. Menyatakan Surat ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit.Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana atas nama Tersangka STEFANNIE tertanggal 07 Agustus 2015 oleh KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM **tidak sah**.
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP/965/IX/2013/BALI/RESTA pada Reskrim Polda Bali tanggal 20 September 2013 tentang dugaan tindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU SERTA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTE AUTHENTIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh STEFANNIE.
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasa Hukumnya tersebut diatas, dan Termohon hadir dipersidangan kuasanya : ANDI ARWITA TANGKALA,SH,M.Pd., I WAYAN KOTA, S.H., I WAYAN SUKATRA, S.H. dan I NENGAH SUPELMAN, S.H., keempatnya adalah anggota Bidang Hukum Polda Bali yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor : 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017 dan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/115/IV/2017, tanggal 29 Mei 2017, bertindak selaku Kuasa Hukum Kepala Kepolisian Daerah Bali

Hal 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Prap/2017/PN.Dps tanggal 19 Mei 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2017, Nomor: Reg. 1006/Daf/2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Kuasa Termohon mengajukan jawaban, tertanggal 31 Mei 2017, yang isinya berikut:

I. LATAR BELAKANG PERKARA :

Bahwa STEFANNIE (tersangka dalam pokok perkara) melangsungkan pernikahan dengan JUDIANTO ROESTAMAJI (alm) menurut agama Budha pada tanggal 23 Maret 1993 di Denpasar dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga terbit kutipan akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung.

Bahwa Proses pencatatan akta perkawinan antara STEFANNIE dengan JUDIANTO ROESTAMAJI di kantor catatan sipil Kabupaten Badung diurus oleh JUDIANTO ROESTAMAJI melalui pihak ketiga yang belakangan timbul permasalahan terkait dengan kutipan akta perkawinan STEFANNIE dengan JUDIANTO ROESTAMAJI tersebut, dimana akta perkawinan no. 81/1993, **tanggal 23 Maret 1993** tidak tercatat dalam buku Register di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan hasil pengecekan Pemohon dan STEFANNIE di kantor Catatan sipil Kabupaten Badung, bahwa akta perkawinan no. 81/1993 teregistrasi atas nama orang lain yaitu ROMANUS SUDHARMA BASUKI dan HENRINA BHATARIKADANG, namun tanggalnya berbeda yaitu **tanggal 26 Maret 1993**.

Bahwa selanjutnya akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Desember 2013, dengan register No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps, yang amar putusannya berbunyi :

Hal 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan perkawinan antara pemohon (STEFANNIE) dengan almarhum JUDIANTO ROESTAMAJI yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 1993 menurut agama budha adalah sah;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu serta menerbitkan akta perkawinan.

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps tanggal 12 Desember 2013 tersebut, maka akta perkawinan no. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993, telah berubah nomornya menjadi Nomor 01/Cp.K/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang dicatat dalam lembaran tambahan buku register perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.15 wita, Termohon menerima laporan dari pelapor DONY YUDIANTO sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 965 / IX / 2013 / Bali / Resta Dps, Tanggal 20 September 2013 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Terlapor STEFANNIE.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/965/IX/2013/Bali/Resta Dps, Tanggal 20 September 2013, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-gas/945/IX/2013/Reskrim, tanggal 30 September 2013, Surat Hal 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/945/IX/2013/ Reskrim, tanggal 30 September 2014. Dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/60/II/2014/Reskrim, tanggal 28 Februari 2014.

4. Berdasarkan Surat Kapolresta Denpasar Nomor : B/5787/VI/2014/Polresta Dps, tanggal 22 Juli 2014 tentang pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LP/965/IX/2013/Bali/Resta Dps, Tanggal 20 September 2013 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, maka terbit Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/574/VIII/2014/Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014, Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/573/VIII/2014/ Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014. Dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajati Bali Nomor dengan surat : B/94/VIII/2014/Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014.
5. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menyita surat-surat dan memeriksa tersangka STEFANNIE serta melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen berupa Kutipan akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 pada Laboratorium Forensik Kriminal Cabang Denpasar.
Bahwa setelah dilakukan uji labforensik criminal ternyata tanda tangan Kepala kantor Catatan Sipil yang menerbitkan dan menanda tangani akta tersebut adalah IDENTIK sebagaimana Berita Acara No . 252/DTF/2014, tanggal 8 Mei 2014, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan I MADE SUWETHA yang terdapat pada satu lembar kutipan akta perkawinan no. 81/1993, dengan tanda tangan I MADE SUWETHA pembeding adalah **merupakan tanda tangan yang sama;**
6. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, selanjutnya berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / 965 / IX / 2013 / Bali / Resta Dps, Tanggal 20 September 2013 atas nama tersangka STEFANNIE dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kajati Bali sebanyak 2 kali namun dikembalikan dengan petunjuk : "Perlu pembuktian pasal 263 ayat (1) KUHP terlebih

Hal 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dengan disertai alat bukti yang sah sebelum pembuktian pasal 263 ayat (2) KUHP”.

7. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang maksimal, Termohon pada tanggal 24 Juni 2015 telah melakukan gelar perkara bertempat di ruang rapat Dit Reskrimum Polda Bali dipimpin oleh Kabag Wassidik Dit Reskrimum Polda Bali, dihadiri oleh Penyidik Madya 1, 2 dan 4 Bag wassidik, Kasubdit 1 dan 2, Para Kanit, Penyidik dan penyidik Pembantu, Pengawas Internal Bidkum Polda Bali dan Bid Propam Polda Bali, Pelapor (DONY YUDIANTO), Kuasa hukum pelapor, Kuasa hukum tersangka dan Kabid Pelayanan Catatan Sipil Kab. Badung, ditemukan fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung bukti surat berupa Berita Acara Uji Forensik No. 252/DTF/2014, tanggal 8 Mei 2014 dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps tanggal 12 Desember 2013, yang menyatakan perkawinan antara STEFANNIE dengan almarhum JUDIANTO ROESTAMAJI yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 1993 menurut agama budha adalah sah, berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut, **akta perkawinan Nomor 81/1993, tanggal 23 Maret 1993** telah berubah nomornya menjadi **Nomor 01/Cp.K/2015, tanggal 10 Agustus 2015**, yang dicatat dalam lembaran tambahan buku register perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peserta gelar perkara berkesimpulan bahwa tersangka STEFANNIE **tidak cukup bukti** melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau akta otentik palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP;
8. Bahwa berdasarkan hasil Gelar perkara tersebut diatas, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/573.a/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015, Surat Ketetapan Nomor :

Hal 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama terangka STEFANNIE dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/94.a/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 7 Agustus 2015 dan mengirimkan SP2HP Nomor : B/484/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 14 Agustus 2015 tentang perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor.

III TENTANG KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang berjalan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena **tidak terdapat cukup bukti** atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut HMA KUFFAL, S.H. dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, halaman 185, menyatakan bahwa "Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
10. Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana berbunyi :
Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada
Penuntut Umum, tetapi Penyidik/Penyidik Pembantu wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum, sebelum penghentian penyidikan dilakukan berkas perkara harus digelar terlebih dahulu oleh
Hal 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara tersebut; vide Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi : Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara, jo Peraraturan Kaba Reskrim (Perkaba) Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pasal 11 (2) berbunyi : Pengambilan keputusan penghentian penyidikan didasarkan hasil penyidikan dan telah digelar sesuai ketentuan.

11. Bahwa Penghentian Penyidikan adalah merupakan kewenangan Penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 109 ayat (2) KUHAP**, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- a. **tidak terdapat cukup bukti**;
 - b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - c. penyidikan dihentikan demi hukum.
- alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

12. Bahwa oleh karena peristiwa-peristiwa yang dilaporkan tersebut **tidak terdapat cukup bukti**, maka untuk memberikan kepastian hukum, TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 965 / IX / 2013 / Bali / Resta Dps, Tanggal 20 September 2013 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, Tersangka atas nama STEFANNIE dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/573.a/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015, Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama terangka

Hal 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANNIE dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
Nomor : B/94.a/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 7 Agustus
2015 **ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 10/Pid.Prap/2017/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama terangka STEFANNIE **ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.**
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 2 Juni 2017, yang kemudian disusul dengan Duplik dari Termohon tertanggal 5 Juni 2017, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dari Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Ketetapan No:STAP/94.b/VIII/2015/Dit.Reskrimum, tanggal 7 Agustus 2015. di beri tanda P – 1 ;
2. Foto copy Surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: SPPP/573.a/VIII/2015/Dit.Reskrimum, tanggal 7 Agustus 2015, di beri tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Surat Penjelasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, No : 474.2/739/CS, tanggal 15 September 2013. di beri tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No : 1119/Pdt.P/2013/PN.Dps. di beri tanda P – 4 ;

Hal 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 398/Panmud.Pid/85 K/PID/2015, atas nama Terdakwa STEFANIE dan Terdakwa YENY alias YENY MARGARETH, di beri tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2,P-3,P-4, P-5, tanpa disertai aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1.saksi, OEI LISA GUNAWAN :

Dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi pernah ketemu waktu saksi main kerumah kakek ;
- Bahwa saksi ketemu Pemohon sekitar tahun 2010/2011 waktu main ke Bali.
- Bahwa waktu itu Pemohon sendiri dirumahnya.
- Bahwa saya pernah ketemu lagi dengan Pemohon waktu sakit.
- Bahwa saksi tahu Pemohon meninggal dan dikuburkan di Surabaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi istrinya tidak ada datang.

2.saksi, PUTU YUDI ATMIKA,SH,

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Capil Badung sejak tahun 1993.
- Bahwa saksi sebagai staf di bagian data.
- Bahwa syarat suatu perkawinan itu sesuai dengan UU RI No. 1 tahun 1974.
- Bahwa Masalah Agama yang berbeda dalam suatu perkawinan tidak bisa dicatatkan harus terlebih dulu memilih satu Agama dan itupun harus ada syaratnya yaitu apa bujang, cerai hidup atau mati,disertai KTP,dan KK.
- Bahwa untuk pengurusan Akta boleh menguasai.
- Bahwa untuk pengurusan Akta Seharipun bisa kalau Administrasi sudah lengkap.

Hal 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang terdapat di dalam Akta harus ukuran 3x4 dan bisa berpisah tetapi harus ada Cap stempel di tengah-tengah agar tidak bisa diganti.
- Bahwa saksi pernah lihat Akta tersebut waktu di Kantor Polisi.
- Bahwa mengenai catatan yang ada dibelakang Akta tersebut adalah benar itu karena atas perintah dari Pengadilan.
- Bahwa Akta No. 81 tahun 1993 An. Romanus Sudharma Basuki dan Henrina Bhatari Kadang tanggal 26 Maret 1993.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa prosedur untuk pengurusan Akta di capil terlebih dulu ada deregister setelah dicatitkan baru buat Akta setelah itu keluar Kutipan dan sepanjang ada Akta dicatitkan di Capil itu adalah sah dan bila tidak ada saya tidak bisa mengatakan itu sah atau tidak.
- Bahwa perkawinan Judianto dengan Stefannie pernah didaftarkan oleh I Kompiang Sutata (staf) di Capil namun saya tolak karena KK masih Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaituberupa :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP / 965 / IX / 2013 / Bali / Resta Dps, Tanggal 20 September 2013. Diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-gas/945/IX/2013/Reskrim, tanggal 30 September 2013, Diberi tanda T – 2 ;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/945/IX/2013/ Reskrim, tanggal 30 September 2014, Diberi tanda T – 3 ;
4. Foto copy SPDP nomor : B/60/II/2014/Reskrim, tanggal 28 Pebruari 2014. Diberi tanda T – 4 ;
5. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/574/VIII/2014/Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014. Diberi tanda T – 5 ;
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/573/VIII/2014/ Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014 Diberi tanda T – 6 ;

Hal 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy SPDP Nomo : B/94/VIII/2014/Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014. Diberi tanda T – 7 ;
8. Foto copy Kutipan akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 an. JUDIANTO RESTAMADJI dan STEFANNIE Diberi tanda T – 8 ;
9. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps tanggal 12 Desember 2013 Diberi tanda T – 9 ;
10. Foto copy Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps, maka akta perkawinan no. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993, telah berubah nomornya menjadi Regno. 01/Cp.K/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang dicatat dalam lembaran tambahan buku register perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Diberi tanda T – 10 ;
11. Foto copy Kutipan akta kelahiran an. MANJA INDAH SARI anak pertama dari suami istri: JUDIANTO ROESTAMADJI dan STEFANNIE Diberi tanda T – 11 ;
12. Foto copy Kartu keluarga JUDIANTO ROESTAMADJI No. 5171031610080008 Diberi tanda T – 12 ;
13. Foto copy Kutipan akta kematian an. JUDIANTO ROESTAMADJI Diberi tanda T – 13 ;
14. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1082/Pdt.P/2013/PN.Dps, tanggal 03 Februari 2014, ttg penetapan pemohon (STEFANNIE) dan anak yang bernama MANJA INDAH SARI sebagai ahli waris dari almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI . Diberi tanda T – 14 ;
15. Foto copy BAP DONY YUDIANTO, tanggal 20 September 2013,
Foto copy BAP tambahan, tanggal 1 Oktober 2013
Foto copy BAP tambahan, tanggal 7 Januari 2014,
Foto copy BAP tambahan, tanggal 25 April 2014,
Foto copy BAP tambahan, tanggal 22 Agustus 2014,
Foto copy BAP tambahan, tanggal 19 Nopember 2014. Diberi tanda T – 15 ;
16. Foto copy BAP IDA BAGUS ARIAWAN, SH, tanggal 5 Nopember 2013. Diberi tanda T – 16 ;

Hal 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy BAP I WAYAN KONCI, SH, tanggal 12 Pebruari 2014,
Foto copy BAP Tambahan tanggal 21 April 2014,
Foto copy BAP Tambahan tanggal 17 September 2014,
Foto copy BAP Tambahan tanggal 24 Pebruari 2015. Diberi tanda T-17;
18. Foto copy BAP NURUL KHUFIDAH, tanggal 22 April 2014 Diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy BAP Pdt. EKA WIRADARMA, tanggal 2 Mei 2014 Diberi tanda T – 19 ;
20. Foto copy BAP Tsk. an. STEFANNIE, tanggal 25 Pebruari 2014,
BAP tambahan Tsk. tanggal 19 April 2014.
BAP tambahan Tsk. tanggal 13 Oktober 2014. Diberi tanda T – 20 ;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 252/DTF/2014, tanggal 8 Mei 2014. Diberi tanda T – 21 ;
22. Foto copy Laporan Hasil Gelar perkara, tanggal 24 Juni 2015. Diberi tanda T – 22 ;
23. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/573.a/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015; Diberi tanda T – 23 ;
24. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama terangka STEFANNIE; Diberi tanda T – 24 ;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/94.a/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 7 Agustus 2015. Diberi tanda T – 25 ;
26. Foto copy SP2HP Nomor: B/484/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 14 Agustus 2015 tentang perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor. Diberi tanda T – 26 ;
27. Photo-photo STEFANNIE pada saat kematian/pemakaman alm. JUDIANTO RESTAMADJI Diberi tanda T – 27 ;
- Menimbang, bahwa selain bukti T -17, T-18, T-23a,23b, T-24, tanpa disertai aslinya, selebihnya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli ;

Hal 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN,SH.MH ; di bawah sumpah member pendapat sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Praperadilan menurut ahli pada hakekat lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyidik maupun Penuntut Umum);
- Bahwa Praperadilan Menurut Ahli adalah mengenai sah atau tidaknya tentang - penangkapan, penahanan terhadap seseorang;
- Bahwa yang berwenang menghentikan Penyidikan Menurut Ahli bahwa Penyidik berwenang menghentikan penyidikan, dengan cara mengeluarkan SP3, dengan alasan: Tidak ditemukan alat bukti, Bukan merupakan tindak Pidana tetapi peristiwa perdata.
- Bahwa syarat untuk dapat seseorang ditetapkan sebagai tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah adalah:
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;
- Bahwa maksud diadakan gelar perkara Menurut Ahli itu dipaparkan semua adalah untuk mendapatkan apa yang menjadi kesimpulan dari gelar perkara tersebut dan itu harus hadir semua agar tidak terjadi perbedaan pendapat bilamana ada perbedaan pendapat maka dicarikan solusinya untuk mendapatkan kesimpulan.

Hal 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah kehadiran didalam gelar perkara Menurut Ahli tidak ada aturan yang baku mengenai wajib hadir atau tidaknya saksi pelapor maupun ahli tergantung bisa diundang bisa juga tidak.
- Bahwa yang menjadi dasar gelar perkara Ada ketentuannya dan Secara teoritis itu memang harus ada gelar perkara terutama yang menarik perhatian masyarakat luas atau public.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 7 Juni 2017, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang tidak sahnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri tersangka, maka materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara

Hal 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia, dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoralnya sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan bahwa penghentian penyidikan atas nama tersangka Stefanni yang dilakukan oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah karena telah didasarkan dengan bukti-bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14, seta pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pihak Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Stefanni yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum sebagaimana dalam KUHP dan Perkap No.14 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon dihubungkan dengan bukti Surat dan keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pihak, maka selanjutnya Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini berawal dari Pemohon yang merupakan anak sah dari Yudianto Rustamadji tidak pernah mengetahui orang tuanya menikah dengan Stefannie (tersangka);
- Bahwa Stefanie melangsungkan pernikahan dengan Judianto Roestamadji menurut agama Budha pada tanggal 23 Maret 1993 di Denpasar dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga terbit akta perkawinan No. 81/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa akta perkawinan No.81/1993 tersebut ternyata tercatat atas nama orang lain yaitu Romanus Sudharma Basuki dan Henrina Bhatarikadang;
- Bahwa dengan diketahuinya Akte Perkawinan tidak tercatat peristiwa perkawinan antara : YUDIANTO ROESTAMADJIE dan STEFANNIE, sedangkan pada buku register pendaftaran No. 81/1993 tercatat atas nama orang lain, maka Pemohon melaporkan tindakan Stefannie yang menggunakan Akta Perkawinan yang dianggap palsu tersebut ke Polresta Denpasar pada tanggal 20 September 2013 dengan sangkaan membuat surat palsu dan menggunakan Surat palsu, serta menempatkan keterangan palsu dalam Akte autentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP (bukti T-1);
- Bahwa selanjutnya akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Desember 2013, dengan register No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps (bukti P-4, T-9), yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara pemohon (STEFANNIE) dengan almarhum JUDIANTO ROESTAMAJI yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 1993 menurut agama budha adalah sah dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu serta menerbitkan akta perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1119/Pdt. P/2013/PN Dps tanggal 12 Desember 2013 tersebut, maka akta perkawinan no. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993, telah berubah nomornya menjadi Nomor 01/Cp.K/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang dicatat dalam lembaran tambahan buku register perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung(bukti T-10);

Hal 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Akta Perkawinan No.81/1993 antara Stefannie dengan Judianto Roestamadji yang diduga dipalsukan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.252/DTF/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang kesimpulannya menyatakan tanda tangan atas nama I Made Suwetha, SH dan Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama (bukti T-21);
- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, selanjutnya berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / 965 / IX / 2013 / Bali / Resta Dps, Tanggal 20 September 2013 atas nama tersangka Stefannie dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kajati Bali sebanyak 2 kali namun dikembalikan dengan petunjuk : "Perlu pembuktian pasal 263 ayat (1) KUHP terlebih dahulu dengan disertai alat bukti yang sah sebelum pembuktian pasal 263 ayat (2) KUHP";
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang maksimal, Termohon pada tanggal 24 Juni 2015 telah melakukan gelar perkara yang dihadiri pejabat-pejabat penyidikan, pengawas internal Polda Bali, Propam Polda Bali, pelapor dan kuasa hukumnya, kuasa hukum tersangka dan Kabid Pelayanan Catatan Sipil Kab. Badung, oleh karena ditemukan fakta-fakta yang kemudian menyimpulkan bahwa tersangka Stefannie tidak cukup bukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau akta otentik palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP (bukti T-22);
- Bahwa berdasarkan hasil Gelar perkara tersebut diatas, pada tanggal 7 Agustus 2015 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan karena tidak cukup bukti (bukti T-23);

Menimbang, bahwa mengenai legal standing pemohon, Hakim berpendapat hak untuk mengajukan Pra Peradilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan penuntut umum (pasal 80 KUHP), sehingga Pemohon sebagaimana dalam fakta hukum yang telah didapat merupakan pihak yang dianggap merasa dirugikan dalam perkara ini, oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, bantahan dan bukti yang diajukan oleh Termohon dan fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas untuk dapat

Hal 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah atau tidak sah maka Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon telah dilakukan dengan alasan-alasan yang sah?
2. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar?

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang **“Bukti Permulaan”** sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak dimaknai** sebagai **“Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)”**, hal tersebut telah **“bertentangan dengan UUD 1945”** dan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**;

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk itu berikut ini akan dipertimbangkan apakah dalam penetapan Stefannie sebagai Tersangka, telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan dari Pemohon, kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan memanggil saksi-saksi yaitu Doni

Hal 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto (T-15) sebagai pelapor, Ida Bagus Ariawan (T-15), I Wayan Kunci (T-16), Nurul Khufidah (T-16) dan Stefannie (T-17);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akta Perkawinan No. 81/1983 yang diduga palsu tersebut kemudian telah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensik Denpasar yang hasilnya menyatakan tanda tangan Kepala Kantor Catatan Sipil I Made Suwetha, SH yang tertera di Akta Perkawinan dengan tanda tangan pbanding adalah merupakan tanda tangan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah memiliki bukti saksi-saksi, surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan tersangka oleh karenanya berkas tersebut kemudian dikirim ke Kejaksaan sebagai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah berkas dikirim ternyata dikembalikan lagi sebanyak 2 (dua) kali namun dikembalikan dengan petunjuk “ perlu pembuktian pasal 263 ayat (1) KUHP terlebih dahulu dengan disertai alat bukti yang sahsebelum pembuktian pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentarnya pasal demi pasal , yang dimaksud dengan “surat adalah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya dan surat yang dipalsukan salah satunya harus surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang termasuk kwitansi dan salah satu bentuk pemalsuan surat yaitu memalsu tanda-tangan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akta Perkawinan No. 81/1983 yang diduga palsu tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensik Denpasar yang hasilnya menyatakan tanda tangan Kepala Kantor Catatan Sipil I Made Suwetha, SH yang tertera di Akta Perkawinan dengan tanda tangan pbanding adalah merupakan tanda tangan yang sama dengan demikian Akta Perkawinan ini bukanlah akta yang palsu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pemohon berdasarkan keterangan saksi fakta Oei Lisa Gunawan, yang merupakan anak keponakan dari Almarhum Judianto Roestamadji, mengatakan bahwa sampai saat ini Almarhum Judianto Rustamadji tidak pernah menikah dengan siapapun, dan saksi tidak mengenal yang namanya Stefannie, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, I Putu Yudhi Atmika yang menyatakan bahwa Stefannie melalui pegawai

Hal 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil bernama I Kompiang Sutata pernah mengurus penerbitan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut saksi I Putu Yudi Atmika akta perkawinan No.81/1993, dalam buku register pendaftaran akta perkawinan tahun 1993 adalah atas nama Romanus Sudharma Basuki dan Henrina Bhatari Kadang, bukan atas nama Judioanto Rustamadji dan Stefannie dan Akta Perkawinan itu bisa terbit oleh karena diurus oleh pegawai Kantor Catatan Sipil yang bernama I Kompiang Sutata, hal ini bisa dilakukan karena pada waktu itu sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil, I Made Suwetha, SH menandatangani blanko kosong untuk Kutipan Akta Perkawinan dalam rangka percepatan penyelesaian akta;

Menimbang, bahwa masih menurut saksi I Putu Yudi Atmika, kemudian dilakukan pencatatan atas kutipan akta perkawinan antara Judioanto Rustamadji dan Stefannie dalam buku lembaran register tambahan hal ini dilakukan berdasarkan perintah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dengan tegas menyatakan dengan adanya BAP dari I Putu Yudhi Atmika dan I Made Suwetha, SH serta Pendeta Budha Eka Wiradarma, dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada, telah dapat membuktikan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara Judioanto Rustamadji dengan Stefannie, sehingga dapat membuktikan bahwa perkara pokok telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud didalam pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP dengan demikian telah terindikasi Termohon sebagai penyidik dengan itikad tidak baik telah melakukan penyidikan secara tidak maksimal, sehingga mengakibatkan proses penyidikan dihentikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang didatangkan oleh Termohon yaitu Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH, dalam hal penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti akan tetapi dari bukti-bukti yang terkumpul tidak diperoleh bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka penyidikan dapat dihentikan melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam Perkap No.14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Ahli terhadap suatu dokumen yang telah diuji melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik yang

Hal 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanda tangan pejabat yang menandatangani dokumen itu adalah identik dan juga dokumen tersebut telah memperoleh penetapan pengadilan serta telah dicatatkan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut dalam buku register tambahan yang peruntukannya untuk itu adalah sah;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli dalam hal penghentian penyidikan yang telah dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan baik dalam KUHAP, maupun dalam Perkap No.14 Tahun 2012 maka penghentian penyidikan adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat mengenai obyek pokok dalam perkara ini yaitu Akta Perkawinan No.81/1993 antara Judianto Rustamadi dengan Stefannie, yang dianggap dipalsukan tersebut telah ternyata sudah dilakukan pengujian dan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kriminal dengan hasil berkesimpulan tanda tangan Kepala Kantor Catatan Sipil, I Made Suwitha, SH adalah merupakan tanda tangan yang sama dengan pembandingnya, dengan demikian secara fisik Akta perkawinan tersebut adalah suatu akta otentik yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diteliti ternyata Akta Perkawinan No.81/1993 tersebut dalam pencatatan register di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tercatat bukan atas nama Judianto Rustamadi dan Stefannie melainkan atas nama orang lain, dan proses pembuatan akta tersebut juga tidak dilakukan dengan mendasarkan aturan yang ada, namun menurut Hakim oleh karena perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh Pengadilan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.1119/Pdt.P/2013/PN.Dps tanggal 12 Desember 2013 (bukti T-9, P-4) dan dalam amar penetapannya telah pula memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan dalam register dan menerbitkan Akta Perkawinan baru, maka hal yang demikian dapat membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Judianto Rustamadi dengan Stefannie;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berkesimpulan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon oleh karena tidak cukup bukti telah dilakukan dengan alasan-alasan yang sah;

Hal 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan yang kedua apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon maka akan diuraikan mengenai prosedur proses penyidikan yaitu:

- Bahwa telah ada laporan dari pelapor DONY YUDIANTO sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 965 / IX / 2013 / Bali / Resta Dps, Tanggal 20 September 2013 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Terlapor STEFANNIE (bukti T-1);
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-gas/945/IX/2013/Reskrim, tanggal 30 September 2013 (bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/945/IX/2013/ Reskrim, tanggal 30 September 2014 (bukti T-3) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/60/II/2014/Reskrim, tanggal 28 Pebruari 2014 (bukti T-4);
- Bahwa kemudian di terbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajati Bali Nomor dengan surat : B/94/VIII/2014/Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2014(bukti T-7);
- Bahwa kemudian Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menyita surat-surat dan memeriksa tersangka Stefannie (bukti T-15 s/d T-17 serta P-4, T-8, T-9, T-13, T-12 dan T-14) serta melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen berupa Kutipan akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 pada Laboratorium Forensik Kriminal Cabang Denpasar(bukti T-21);
- Bahwa setelah dilakukan uji labforensik criminal ternyata tanda tangan Kepala kantor Catatan Sipil yang menerbitkan dan menanda tangani akta tersebut adalah merupakan tanda tangan yang sama sebagaimana Berita Acara No . 252/DTF/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa kemudian berkas perkara atas nama tersangka STEFANNIE dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kajati Bali sebanyak 2 kali namun dikembalikan dengan petunjuk : "Perlu pembuktian pasal 263 ayat

Hal 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP terlebih dahulu dengan disertai alat bukti yang sah sebelum pembuktian pasal 263 ayat (2) KUHP”;

- Bahwa kemudian Termohon pada tanggal 24 Juni 2015 telah melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh pejabat penyidik, pengawas internal, pelapor bersama kuasa hukumnya, kuasa hukum tersangka dan Kabid Pelayanan Catatan Sipil Kab. Badung, berdasarkan fakta-fakta, dalam gelar perkara berkesimpulan bahwa tersangka Stefannie tidak cukup bukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau akta otentik palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP (bukti T-22);
- Bahwa berdasarkan hasil Gelar perkara tersebut diatas, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/573.a/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 (bukti P-2 dan T-23), Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama terangka Stefannie (bukti P-1 dan T-24) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/94.a/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 7 Agustus 2015 (bukti T-25) dan mengirimkan SP2HP Nomor : B/484/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 14 Agustus 2015 tentang perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor (bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat untuk menjamin kepastian hukum bagi Tersangka, sikap yang diambil oleh Termohon yang menghentikan penyidikan atas dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengeluarkan SP3, telah melalui tahapan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karenanya penghentian penyidikan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama Tersangka Stefannie adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan demikian permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 77, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/94.b/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 7 Agustus 2015 tentang penghentian penyidikan atas nama Tersangka Stefannie adalah sah menurut hukum
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 8 Juni 2017, oleh ESTHAR OKTAVI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I WAYAN KARMADA,SH.

ESTHAR OKTAVI,SH,MH

Hal 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor ; 10 /Pid.Prap/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)